



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SUFFIYANA alias SUFFIANA NINGSIH binti P. SUFFIYANA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pejitalang RT.002 RW. 008, Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 2340/Adv./2023 tanggal 15 Mei 2023, memberi kuasa kepada **SOFIATUL JANNAH, S.H.I.** dan **ANIS ROHMATULLAH, S.H.** keduanya advokatn/penasehat hukum di “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember”, yang berkantor di Jalan Mataram No.01 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten, sebagai Penggugat;

Melawan

MOH. SHOLEH bin P. WA, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun Pejitalang RT.005 RW. 007, Desa karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
- Telah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil sebagai berikut :

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa, tanggal, 07 Januari 1997 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/20/1/1997 jo. B-090/Kua.13.32.11/Pw.01/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama, sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Pejitalang RT002 RW. 008 Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Nuril Firdaus Sholeh, laki-laki, umur 36 tahun dan saat ini telah menikah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena diantaranya:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah sehan-hari Penggugat dimana Tergugat sering bersikap malas bekerja, bahkan ketika bekerja, penghasilan Tergugat sebagian hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan untuk keperluan dan kebutuhan Penggugat, Penggugat harus bekerja sendiri ;
 - b. Tergugat kurang bersikap dewasa yaitu dengan sikapnya yang cemburu kepada teman kerja Penggugat sendiri tanpa alasan dan bukti yang jelas ;
 - c. Tergugat juga sering bersikap egois yaitu dengan sikapnya yang mau menang sendiri dan tidak mempertimbangkan pendapat-pendapat Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat tidak betah lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pulang kerumahnya di Dusun Pejitalang RT.005 RW. 007 Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan amannya egera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (MOH. SHOLEH bin P. WA) terhadap Penggugat (SUFFIYANA alias SUFFIANA NINGSIH binti P. SUFFIYANA);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

Subsida :

- Atau Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka kedua pihak yang berperkara agar rumah tangganya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menunjuk **H. LUTHFI HELMY, S.HI** sebagai mediator untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Juni 2023 bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali dan tentang hak asuh anak telah terjadi kesepakatan yaitu berada dalam asuhan Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Bahwa, setelah laporan mediator dibacakan oleh Ketua Majelis, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum, Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak semua benar;

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat hidup rukun di rumah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama AHMAD NURIL FIRDAUS SHOLEH umur 36 tahun (sudah menikah);
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah yaitu saya pulang kerumah Tergugat;
4. Bahwa tidak benar kalau pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena saya tidak mencukupi nafkah karena semua uang hasil kerja saya dipegang Penggugat.
5. Bahwa penyebab Penggugat minta cerai karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dari Situbondo ;
6. Bahwa Penggugat yang ada laki-laki lain dengan cara menyembunyikan Hp bahkan sering bicara sendiri dan ternyata Hpnya diletakkan di dadanya dan Penggugat sering menyebut nama laki - laki tersebut ;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertanggal 14 Juni 2023 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang, dan Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP. (Kartu Tanda Penduduk), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember NIK : 3509235203740002, tanggal 30-10-2012 atas nama SUFFIANA NINGSIH, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509232507110043, tanggal 11 Juni 2012, Kepala Keluarga atas nama MOCH. SHOLEH, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Nomor B-090/Kua.13.32.11/Pw.01/V/2022 tanggal 04 Mei 2022, atas nama MOH. SHOLEH bin P. WA (sebagai suami) dan SUFFIYANA binti P. SUFFIYANA (sebagai istri) yang menikah pada tanggal 07 Januari 1997 Akta Nikah Nomor 326/20/I/1997, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SULIP LIONO bin P. SUFFIYANA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Sirih RT.004, RW.004, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama AHMAD NURIL FIRDAUS SHOLEH, umur 36 tahun sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 yang lalu yaitu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pulang kerumahnya sendiri dan sejak itu keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan kalau marah Tergugat mengancam Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat agar beli surat (mengajukan cerai) ;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri ;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

2. IMAM MUKHLIS bin SUPARMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama AHMAD NURIL FIRDAUS SHOLEH, umur 36 tahun sudah menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 yang lalu yaitu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pulang kerumahnya sendiri dan sejak itu keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan kalau marah Tergugat mengancam Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat agar beli surat (mengajukan cerai);
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap minta diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan berupa : fotokopi photo Penggugat dengan seorang laki - laki, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang berada dalam HP Tergugat, sebagai bukti, T.;

Bahwa, Penggugat Prinsipal tidak bersedia untuk hadir dalam pemeriksaan untuk mengklarifikasi kebenaran bukti photo yang disampaikan Tergugat ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tegugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu : **RIRIN S binti MOH. RIYADI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama AHMAD NURIL FIRDAUS SHOLEH, umur 36 tahun sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 yang lalu yaitu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pulang kerumahnya dan sejak itu keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi.
- Bahwa Penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mengetahui Penggugat sering menyembunyikan HPnya dan Penggugat sering telpon secara sembunyi - sembunyi dan ternyata terakhir ada laki-laki datang dari Situbondo mencari Penggugat kerumah tetangga;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang mempertahankan dalil – dalilnya yaitu tetap minta cerai dan Tergugat menyatakan sangat kesulitan untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Jember, dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan **H. LUTHFI HELMY, S.HI.** sebagai mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal mediator tanggal 07 Juni 2023, ia telah

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak berada pada asuhan Penggugat, sedangkan masalah perceraian tidak berhasil dirukunkan kembali karena Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak bulan Juli 2022, rumah tangga Penggugat sudah retak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat suka cemburuan sehingga membuat rumah tangganya tidak harmonis, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah penyebab pertengkaran bukan karena masalah ekonomi akan tetapi Penggugat yang berselingkuh dengan pria lain melalui handphone dan Tergugat keberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat tentang Penggugat yang dikatakan mempunyai hubungan dengan seorang laki – laki dari Situbondo tersebut, karena laki – laki tersebut teman Tergugat dan Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang – orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotocopy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu **SULIP LIONO bin P.SUFFIYANA** (kakak kandung Penggugat) dan **IMAM MUKHLIS bin SUPARMAN** (saudara sepupu Penggugat), Tergugat juga menghadirkan seorang saksi yaitu **RIRIN S binti MOH. RIYADI** (kakak sepupu Penggugat), di bawah sumpahnya para saksi Pengugat dan saksi Tergugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat yaitu Photo Penggugat dengan seorang laki – laki, bermeterai cukup dan cocok dengan asli yang dalam dalam HP Tergugat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa photo Penggugat dengan laki laki lain, ternyata Penggugat tidak bersedia hadir dalam persidangan untuk diklarifikasi kebenarannya bukti tersebut, berdasarkan pasal 163 HIR maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah membenarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, dan berarti pulang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Januari 1997 dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama AHMAD NURIL FIRDAUS SHOLEH, umur 36 tahun sudah menikah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sendiri mempunyai pria idaman lain, sehingga Tergugat cemburu ;
- Bahwa puncak pertengkaran kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan ;
- Bahwa proses mediasi telah dilakukan dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun karena Penggugat tetap minta diceraikan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak lagi harmonis, *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) karena Tergugat yang sudah tidak ada kecocokan dalam membina dirumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tetap bersih kukuh untuk minta diceraikan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami oleh Penggugat, dan tidak bisa ditegakkan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, sebagaimana doktrin dalam hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yang dikemukakan Ulama dalam Kitab:

1. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

2. Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat Tergugat yang sudah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali meskipun pihak Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : " dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ", oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat (MOH. SHOLEH bin P. WA) terhadap Penggugat (SUFFIYANA alias SUFFIANA NINGSIH binti P. SUFFIYANA) adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MOH. SHOLEH bin P. WA**) terhadap Penggugat (SUFFIYANA alias SUFFIANA NINGSIH binti P. SUFFIYANA);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Jember pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.** dan **DRA.HJ. YULIANNOR.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta dibantu

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILLIEN SOPHIA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Tergugat ;
Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.

Dra. Hj. YULIANNOR

Panitera Pengganti,

ttd

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 75.000,- |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 770.000,- |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Jr

13